BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu semua penyelenggaraan diatur dalam peraturan perundang-undangan.[3] Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah selayaknya segala sesuatu dalam kehidupan bernegara dan bermasayarakat juga harus berada dalam koridor hukum.[4]

Hukum berkerja dengan cara memberi petunjuk mengenai perilaku setiap manusia dan karena itu hukum juga merupakan norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai negara hukum, penegakan hukum menjadi alat kontrol dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki peran yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, manfaat, dan lain-lain.[5] Hukum memberikan kerangka khusus bagi suatu masyarakat yang rentan, yaitu anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang merupakan hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarkat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak

[3] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 122
[4] Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2008, hlm.5
[5] Defia F.E Tenda, Aslam Polontalo, Djefry W. Lumintang, Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Online bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

harus dilindungi dari berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28 B ayat (2), menyatakan bahwa perlindungan anak adalah jaminan konstitusi yang jelas.[6]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak terdiri dari semua tindakan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak-anak adalah generasi pengganti dari generasi ke generasi, maksud dan tujuan dari aturan di atas adalah bahwa setiap anak berhak dan harus dilindungi dari semua aspek kehidupan dan kebutuhan manusiawi. lebih baik dalam melindungi kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya.

Hak anak menjadi salah satu tanggung jawab bagi negara untuk menjamin. Hukum menjadi bentuk jaminan yang kuat bagi keberlangsungan hidup anak. Tindak kejahatan dan atau kekerasaan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak. Karena dalam perbuatannya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua sebagai pelaku menjadi anak sebagai alat untuk rangsangan seksual.[7]

[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2)

[7] Anggreany Haryani Putri, *Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Indonesia*, Disertasi (diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Krisnadwipayana di Bekasi), 2023, hlm. 3

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik dan mental karena tindakan orang yang mencari kepuasan untuk diri sendiri atau orang lain, dikategorikan sebagai korban eksploitasi anak.[8]

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[9]

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental *rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.[10] Berangkat dari pembahasan diatas, maka lingkup perlindungan bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2)

[8] Bambang Waluyo*, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.7
[9] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33
[10] Barada Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan dan pengembangan Hukum Pidana,* PT.Citra Aditya Balti, Bandung, 1998, hlm 153

Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.[11]

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau organisasi atau orang-orang dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak dari perbuatan melawan hukum, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka sebagai pendamping yang menyediakan sarana dan prasarana pengembangan dalam kasus anak, pembinaan/pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).[12]

Istilah tindak pidana itu sendiri berasal dari KUHP belanda yaitu WvS *"strafbaarfeit"* atau Delik *(Delictum)* dalam bahasa latin. Dalam bahasa Inggris disebut *"crime". Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar,* dan *feit.* Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Stafbaarfeit, starf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat di pidana.[13] Salah satu perbuatan pidana yang berpotensi melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban adalah prostitusi.

[11] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 1
[12] Gultom *op. cit.* hlm. 38
[13] Liza Agnesta Krisna, *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum,* Edisi (1), cetakan (1)*,* DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2018, hlm. 24-25

Pada saat ini, prostitusi atau pelacuran adalah salah satu kejahatan yang masih banyak terjadi. Pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *prostauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, dan percabulan. Dalam kamus bahasa Inggris *prostitut-e (prosticu:t)* yang berarti pelacur, sedangkan *prostitution* adalah pelacuran.[14] Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Adapun yang dimaksud dengan pelacur, wanita tunasusila, wanita pejaja seks, adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak lelaki yang ingin mencoba atau penasaran melakukan hubungan seksual dengan anak.[15]

Menurut hukum yang berlaku, anak-anak di bawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial). Tetapi, karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan seksual dipaksa untuk melakukan kebutuhan karena faktor pergaulan, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga yang bermasalah dan ekonomi. Pelacuran anak sendiri secara konseptual adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak (perempuan) untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapa pun.[16]

[14] Nupiah, A., Widya, T., & Ferawati, R., "Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia", *BATARADARMA Journal Law Studies*, *1*(42)
[15] Dr. Bagong Suyanto, *MASALAH SOSIAL ANAK,* PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 159-160.
[16] *Ibid*., hlm.153.

Aparat penegak hukum di Tanjungpinang, seperti Polresta dan UPTD PPA telah memberikan perhatian tinggi, lokasi ini dipandang cocok untuk menganalisis seberapa efektif kolaborasi antara berbagai sektor dan program sosialisasi hukum dalam merubah pandangan masyrakat. Melalui penelitian di area tersebut, peneliti memiliki kesempatan untuk menilai secara mendalam pelaksanaan perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum dalam menangani eksploitasi seksual anak secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aparat penegak hukum di Kota Tanjungpinang di dalam mencegah tindak pidana prostitusi?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana prostitusi anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum di Kota Tanjungpinang di dalam mencegah tindak pidana prostitusi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum di Kota Tanjungpinang dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana prostitusi anak

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul	Tahun	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021)	2022	TANRI SULFALDI YUSUF	Kedua penelitian ini sama-sama fokus mengkaji bagaimana hukum digunakan untuk melindungi anak di bawah umur dan bagaimana hukum itu diterapkan terhadap kepada pelaku prostitusi.	Penelitian ini lebih mengkaji perlindungan hukum terhadap korban anak dalam kasus prostitusi online dan eksploitasi seksual anak melalui media digital (internet, aplikasi, dll). Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji persepsi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku dan konvensional

					dengan konteks umum prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru	2021	Zeti Utami dan Hadibah ZachraWadjo	Kedua penelitian ini sama-sama fokus menyoroti tentang eksploitasi seksual anak sebagai pelanggaran hukum serta mengidentifikasi peran lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).	Penelitian ini lebih mengkaji identifikasi bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pekerja seks komersial belum maksimal dengan keterbatasan pada bantuan medis dan psikologis serta kurangnya regulasi daerah. Sedangkan penelitian penulis

					lebih mengkaji efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dengan beberapa tantangan dalam implementasinya.
3.	Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung	2021	Satrio Nur Hadi	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji aspek hukum terkait dengan prostitusi anak, baik dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku maupun relevansi undang-undang dalam	Penelitian ini lebih mengkaji pada relevansi penerapan tindak pidana prostitusi di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji atau menekankan pada pandangan persepsi terhadap efektivitas

				menangani kasus yang terkait anak di bawah umur.	undang-undang dalam menindak pelaku tindak pidana prostitusi anak.
4.	STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK	2020	Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji kekerasaan seksual yang melibatkan anak di bawah umur dan berhubungan dengan upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual.	Penelitian ini lebih mengkaji faktor yang menyebabkan memicunya kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penelitian penulis mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi anak dalam persepsi Undang-Undang

					Perlindungan Anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini harus dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui seberapa luasnya. Karena definisi dan batas-batas kesusilaan sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang juga bersifat universal. Karena Undang-Undang menganggap melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual, kesusilaan umunta didefinisikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual. [17]

Menurut R. Soesilo mejelaskan bahwa, arti kesusilaan (perbuatan asusila) memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuhm meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.[18] Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada wakti

[17] Taufik Rizanny, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi,* Skripsi*,* UNISSULA, 2023, hlm. 34-35
[18] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* Poelitea, Bogor, 1996, hlm.204.

dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di Tengah jalan itu meruak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila.[19]

Untuk lebih mendalam maka adanya tolak ukur agar peraturan hukum pidana mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Nilai kesusilaan berkaitan dengan nilai dan pandnagan hidup suatu bangsa, jadi sebaiknya nilai kesusilaan didadarkan pada nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh Indonesia. Nilai-nilai moral dan agama ini terkait dengan Pancasila yang merupakan dasar kokoh untuk membangun moral Indonesia, terutama dalam hal kesusilaan.[20]

[19] *Ibid,* hlm. 177
[20] Natih, P., Darmo, A. B., & Chairijah, C, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 2019, hlm. 57-70.

2. Prostitusi

Prostitusi yaitu praktik melakukan hubungan seksual yang tidak pandang bulu dengan orang lain, biasanya dengan orang yang bukan pasangan atau teman dengan imbalan uang atau barang berharga lainnya. Prsotisusi bisa berupa perempuan atau laki-laki atau transgender dan dapat mencakup aktivitas heteroseksual atau homoseksual, tetapi secara historis sebagian besar prostitusi dilakukan [21]wanita dan sebagian besar kliennya adalah pria.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.[22]

Prostitusi merupakan perbuatan seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan harapan mendapatkan uang atau kompensasi lainnya. Di dunia pelacuran dengan menjanjikan untuk mewujudkan impian glamor yang ingin diwujudkan oleh para pelakunya, meskipun kehormatan dirinya harus dikorbankan untuk memuaskan nafsu lekaki berhidung belang. Karena pelacur atau prostitusi merupakan tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma dan selalu ada dalam kehidupan masyarakat, biasanya dilakukan oleh perempuan dewasa dan anak anak (usia yang belum dewasa), bahkan ada juga para laki-laki yang melakukannya. Dan ini merupakan masalah sosial yang selalu ada didalam masyarakat. [23]

[21] John Philip Jenkins, *Pelacuran atau seks komerisal,* Britannica, 2025.
[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
[23] Abidin, D. S., & Usmita, F, "Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Prostitusi Anak (Studi Pada Polresta Pekanbaru", *SISI LAIN REALITA*, *7*(1), 2022, hlm. 24-36.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran sebagai berikut:

a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *Promiskuitas,* deisertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.[24]

Dalam ilmu hukum pidana adanya Asas Legalitas yang berfungsi sebagai asas yang menentukan apakah suatu perbuatan *(feit)* termasuk dalam kategori tindak pidana atau tidak. Dalam bahasa Indonesia asas ini berarti "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya", dan juga sering digunakan dalam istilah latin: *"Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali"*. Sering juga dipakai istilah latin: *"nullum crimen sine lege stricta"* yaitu "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas", berarti bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Berdasarkan asas legalitas tersebut harus dilakukan terhadap prostitusi baik langsung maupun online. Yang mana keduanya sedang marak di zaman sekarang. Dengan demikian, maka akan timbul pertanyaan "apakah perbuatan tersebut termasuk

[24] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, ed. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 177.

tindak pidana atau tidak". Suatu tindakan yang disebut sebagai tindak pidana, delik, atau *strafbaar feit* harus dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana oleh aturan perundang-undang. Kemudian suatu tindakan harus memenuhi semua syarat delik yang sudah diatur dalam undang-undang agar dapat dihukum.[25]

3. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah masalah besar diseluruh dunia yang belum memperoleh perhatian medis dan kesehatan public yang tepat. Diperkirakan 1 juta anak dituntut sebagai pelacur setiap tahun diseluruh dunia dengan jumlah mencapai 10 juta. Permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak yang dilacurkan tidak mendapatkan informasi yang mencukupi dengan baik. Meskipun demikian, anak-anak yang dilacurkan rentan terhadap penyakit seksual, gangguan mental, kehamilan, penyalahgunaan zat, serta kekerasan. Menggaris bawahi bahwa professional kesehatan harus bekerja sama dengan individu dan organisasi yang menangani prostitusi anak secara langsung.[26]

Prostitusi anak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang kepada seseorang atau kepada orang lain dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Kasus perdagangan seksual anak-anak di bawah umur itu menunjukkan bahwa Hak Asasi Perempuan untuk menikmati kebahagiaan

[25] Siregar, K. M, "Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, *5*(1), 2019, hlm. 82-94.
[26] Zaky, M, "Tinjauan Kriminologis terhadap Prostitusi Anak di Tangerang Selatan", *Anomie*, *4*(2), 2022, hlm. 109-125

dan kedamaian dalam kehidupan telah dilanggar sejak kecil. Tindakan kejahatan telah mengurangi hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya.[27]

Pelacuran adalah sosial yang sulit dihilangkan secara instan, khususnta untuk anak-anak perempuan yang terpaksa dilacurkan karena berbagai alasan yang tidak dapat diterima dan harus dihapus. Seperti yang terdapat dalam Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi oleh Indonesia pada 8 Maret 2000, menyatakan bahwa pelacuran anak di bawah umur adalah pekerjaan yang tidak dapat diterima dan harus dihapus dari wilayah Indonesia.[28]

Dalam buku penelitian partisipan anak yang dilacirkan mendefinisikan anak yang menjadi pelacur sebagai anak-anak laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam pelacuran dan dengan sengaja menekankan situasi hukum dimana seorang anak sebagai lawan orang dewasa, dianggap tidak mampu membuat Keputusan tentang apakah mereka ingin menjadi pelacur atau tidak berdasarkan informasi yang mereka peroleh,[29]

Menurut Paul Moedikno mengatakan prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banya guna pemuasan nafsu sesksual orang-orang itu". Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu[30] :

a. Faktor endogen

[27] Novarizal, R, "Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus "X" Di Pekanbaru", *Sisi Lain Realita*, *4*(2), 2019, hlm. 76-91
[28] Irsyadi, M. L, "Modus Operandi Dan Penanganan Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta", 2019
[29] Perdana, N. G, "*TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ANAK DI KOTA MEDAN*", Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019
[30] Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 30

Dimana faktor endogen meliputi napfsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah.

b. Faktor eksogen

Faktor eksogen ini meliputi faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

Untuk memahami permasalahan terkait prostitusi anak Indonesia saat ini belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi anak. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait dengan larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-Undang Perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh, dan tindakan cabul adalah semua kegiatan yang dilarang menurut hukum internasional, meksipun Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam hal ini. Karena istilah "eksploitasi seksual", "perilaku tidak senonoh", dan "tindakan cabul" tidak jelas, oleh karena itu tidak jelas apa kegiatan tertentu yang sudah dilarang oleh Undang-Undang.[31]

4. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak-anak yang menghadapi masalah hukum dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak berhadapan dengan hukum (ABH). Salah satu bentuk penyimpangan perilaku adalah tindakan melawan hukum, menurut Robert M.Z, yang berarti bahwa penyimpangan perilaku adalah setiap tindakan yang

[31]Abdulman, P. A. N, "*Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang*", Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang

menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha orang yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut.[32]

Menurut Clemes menyatakan kurangnya ketergantungan antara anak dan orang tua yang menyebabkan penyimpangan perilaku anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak dan orang tua tidak pernah berada di posisi yang sama dalam segala hal. Salah satu ketergantungan anak pada orang tua ini adalah keinginan anak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan asuh dari orang tua dalam semua aspek kehidupan mereka. Selain itu, sostem sosial yang tidak bekerja dengan baik dapat menyebabkan anak yang menjadi masalah. Dengan kata lain, perilaku anak adalah tanggapan terhadap perlakuan lingkungannya terhadap dirinya sendiri.[33]

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah "anak anak" telah dihilangkan dari istilah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana. Kejahatan anak sekarang menjadi masalah yang sering terjadi, terutama di kota-kota besar dan tidak lagi hanya terjadi di wilayah kecil.[34]

[32]Astuti, M, "Anak berhadapan dengan hukum ditinjau dari pola asuhnya dalam keluarga" *Sosio Informa*, *16*(1), 2011

[33] Clemes Harris, *Mengajarkan Disiplin kepada Anak* , Mitra Utama, 2001, Jakarta

[34] Y. Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Persfektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya,* Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya anak yang didakwa melakukan pelanggaran, tetapi juga anak yang menjadi korban atau saksi pelanggaran. Oleh karena itu, pembelaan harus diberikan kepada anak-anak tersebut, baik yang didakwa maupun yang menjadi korban atau saksi pelanggaran. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, termasuk ketika anak menghadapi masalah yang memerlukan proses hukum. Anak harus dilindungi secara khusus dalam sistem peradilan anak, terutama dalam hal hak kesehatan, Pendidikan, dan rehabilitasi sosial.

Anak yang berhadapan dengan hukum dipandang dalam tiga konteks yaitu, anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dana anak sebagai saksi. Jika seorang anak masih dalam usia remaja dan melakukan pelanggaran berat, dia dianggap sebagai pelaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan persoalan yang dibuatnya. Jika anak menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau marjinalisasi dari oknum pelaku tindak kejahatan. Sedangkan anak disebut sebagai saksi, jika anak melihat atau menyaksikan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melanggar aturan hukum.[35]

Hak-hak yang harus diberikan kepada setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sedang menjalani proses Sistem Peradikan Pidana Anak harus sebanding dengan kebutuhan usianya. Menerima kunjungan keluarga, mendapatkan buku bacaan, menyampaikan keluhan, mendapatkan perawatan rohani dan fisik, mendapatkan pendidikan dan instruksi, serta mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak adalah semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, anak-anak yang

[35]Hakim, I, "Peran advokasi pekerja sosial dalam menangani anak berhadapan dengan hukum: studi kasus kekerasan terhadap anak pada lembaga perlindungan anak NTB", Doctoral dissertation, UIN Mataram, 2020

melakukan pelanggaran hukum tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai tindakan terakhir dan dalam jangka waktu yang paling singkat. Ini berarti bahwa anak-anak tidak akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.[36] Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan surat perintah yang tegas. Durasi hukuman yang diberikan kepada anak tidak boleh melebihi setengah hari yang dapat diberikan kepada orang dewasa.[37]

5. Kesadaran Hukum

Pada awalnya, masalah kesadaran hukum muncul dalam proses penerapan daripada dalam bentuk hukum tertulis. Ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum misalnya, pengendalian sosial penguasan atau kesadaran masyarakat dan kenyataan bahwa hukum tertulis itu dipatuhi atau tidak. Sebagai negara yang sedang berkembang menuju negara hukum material, kesadaran hukum harus lebih diperhatikan. Namun, perlu diingat bahwa, meskipun ada masalah kesadaran hukum seperti ditunjukkan oleh unsur-unsur kalangan hukum di atas, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor ini mempengaruhi sikap warga masyakarat terhadap hukum.[38]

Jadi kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang dimiliki orang tentang hukum yang ada atau diharapkan. Yang paling menonjol adalah nilai-nilai

[36]Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti, "Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child" PUSKAPSI Law Review, No. 2, Vol. 3, 2023, hlm. 228-254

[37] Haryanto, I., Wahdah, A. N., Almagfira, A., Amelia, D. P., Mulya, I. I., & Tambunan, J. C. C, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(3), 2024

[38] Soerjono Soekanto, SH.MA., *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum,* Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 145-150

tentang bagaimana fungsi hukum berfungsi dan bagaimana hukum melihat peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersnagkutan.[39] Karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak yang dimiliki oleh manusia tentang bagaimana aturan dapat bekerja sama dengan ketentraman yang diinginkan.[40] Indikator-indikator yang menunjukkan masalah kesadaran hukum adalah sebagai berikut (B.Kutschincky 1973):

a. Pengetahuan tentang peraturan hukum *(law awareness),*
b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum *(law acquaintance),*
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum *(legal attitude),*
d. Pola-pola perikelakuan hukum *(legal behavior).*

Menurut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa, meskipun kesadaran hukum ada didalam masyarakat, kesadaran hukum lebih absttrak daripada perasaan hukum yang ada di dalam masyarakat. Manurutnya, kesadraan hukum adalah konsep yang diciptakan oleh para sarjana hukum dan tidak dapat ditemukan secara langsung dalam masyarakat, tetapi hanya dapat diidentifikasi melalui pengalaman sosial. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum harus ditanam secara sadar agar dapat tumbuh di dalam masyarakat, bukan secara spontan.[41]

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berkaitan dnegan kewajiban untuk memenuhi peraturan perundang-undangan kesadaran ini juga

[39] *Ibid,* hlm 152
[40] *Ibid,* hlm 159
[41] Kuncorowati, P. W, "Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia", *Jurnal Civics, Media Kajian Kewarganegaraan*, *6*(1), 2009

mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum yang tidak tertulis serta peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan, kesadaran hukum ini sering berasal dari situasi nyata. Pada dasarnya, kesadaran hukum masyarakat adalah hasil dari pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri, bukan hanya pendapat pribadi. Pandangan-pandangan yang hidup didalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja. Sebagai pandnagan hidup didalam masyarakat, maka tidka bersifat perorangan atau subyektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif. Kesadaran hukum sebenarnya tidak hanya mengetahui hukum, tetapi terutama mengetahui bahwa ada atau terjadinya sesuatu yang "tidak hukum" atau *"onrecht"*.[42]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu cara atau metode yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan lapangan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan dalam memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

[42] Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,* Edisi Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1981, hlm. 4-5

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah

1. Peran aparat penegak hukum di Kota Tanjungpinang di dalam mencegah tindak pidana prostitusi.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum di Kota Tanjungpinang dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana prostitusi anak.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Tanjungpinang, Riva Harfrianie.
2. Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Oklandy Badaruddin Alwi, S.H.
3. POLRES Kota TanjungPinang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Bripda Akhmad Dendy Setiawan.
4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Agnes Vida Pintauli.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian hukum ini terdiri dari :

a) Data primer, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Tanjungpinang, Riva Harfrianie, Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Oklandy Badaruddin Alwi, S.H., POLRES Kota Tanjungpinang, Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak, Bripda Akhmad Dendy Setiawan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Agnes Vida Pintauli.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, makalah yang terkait dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi oleh Indonesia pada 8 Maret 2000, Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2) Bahan Hukum Sekunder:

Berupa buku literatur, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier:

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

c) Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara terstuktur, yaitu teknik pengumpulan yang direncanakan berdasarkan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan yang dijawab oleh subjek penelitian. Wawancara membantu penyusunan dalam mengumpulkan data lapangan secara sistematis dan rinci.

2) Studi Kepustakaan dengan mengkaji buku, literatur, jurnal, dan skripsi serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti data dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya, analisis ini diuraikan dengan cara menguraikan hasil penelitian dan kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan menyeluruh dari data yang dikumpulkan, yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

G. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing memiliki sub bab yang saling terkait satu sama lain dan membentuk rangkaian pembahasan yang teratur.

1. BAB I Pendahuluan
 A. latar belakang,
 B. rumusan masalah,
 C. tujuan penelitian,
 D. orisinalitas penelitian,
 E. tinjauan pustaka,
 F. metode penelitian, dan;
 G. kerangka skripsi.
2. BAB II Tinjauan Pustaka secara umum
 A. Tindak Pidana,
 B. Tindak Pidana Kesusilaan,

C. Prostitusi,

D. Prostitusi Anak, dan;

E. Anak Berhadap dengan Hukum.

3. BAB III menjelaskan tentang :

 A. Peran aparat penegak hukum di Kota Tanjungpinang di dalam mencegah tindak pidana prostitusi

 B. Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum di Kota Tanjungpinang dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana prostitusi anak

4. BAB V Penutup

 A. Kesimpulan.

 B. Saran.